



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 145

Tahun : 2021

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 145 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16) sebagaimana

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul.
3. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.
5. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Kelompok Substansi dan Sub Koordinator.
8. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kedudukan Dinas dalam Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Bina Produksi terdiri dari:
 1. Kelompok Substansi Budi Daya Ternak Ruminansia;
 2. Kelompok Substansi Budi Daya Ternak Non Ruminansia.
 - d. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari:
 1. Kelompok Substansi Alat, Mesin, Vaksin, Obat, dan Pakan;
 2. Kelompok Substansi Bina Usaha.
 - e. Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari:
 1. Kelompok Substansi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 2. Kelompok Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pertanian sub bidang peternakan, sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. pelaksanaan pembinaan budi daya di bidang peternakan;
- e. pembinaan dan pengembangan usaha di bidang peternakan;
- f. peningkatan produksi dan produktivitas peternakan;
- g. pengamatan, penyelidikan, penyidikan, pencegahan, pemberantasan, dan pemetaan penyakit hewan;
- h. pembinaan kesehatan masyarakat veteriner dan urusan kesejahteraan hewan;
- i. pengelolaan sarana dan prasarana peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
- j. pengkajian dan penerapan teknologi anjuran di bidang peternakan;
- k. pengelolaan dan pengembangan statistik dan sistem informasi peternakan;
- l. pengelolaan laboratorium kesehatan hewan;
- m. pengelolaan pusat kesehatan hewan;
- n. pengelolaan pengolahan pakan ternak;
- o. pengelolaan perbibitan ternak;
- p. pembinaan dan pengendalian usaha bidang peternakan;
- q. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas;
- r. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- s. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- t. pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
- u. pengelolaan UPT.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
 - b. pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang peternakan;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran Dinas;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Dinas;
 - e. penyusunan rencana kerja sama;
 - f. penyusunan penetapan kinerja Dinas;
 - g. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas;
 - h. pelaksanaan pengendalian internal Dinas;
 - i. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
 - j. pelaksanaan analisis dan penyajian data di bidang peternakan;
 - k. penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang peternakan;
 - l. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;
 - m. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
 - n. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - o. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Dinas;
 - p. penyiapan bahan dan penatausahaan bidang peternakan;
 - q. pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;

- r. pelayanan administratif dan fungsional;
- s. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Sekretariat;
- t. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Sekretariat;
- u. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan; dan
- v. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan dan pengadministrasian keuangan.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. perumusan kebijakan teknis Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang perencanaan dan keuangan;
 - d. penyusunan rancangan kebijakan umum Dinas;
 - e. pelaksanaan analisis dan penyajian data;
 - f. pengelolaan sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - g. penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran Dinas;
 - h. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - j. penyiapan bahan pengendalian kegiatan Dinas;
 - k. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - l. penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - m. pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan Dinas;
 - n. penyusunan laporan keuangan;

- o. pengelolaan administrasi pendapatan;
- p. penyiapan bahan perhitungan anggaran Dinas;
- q. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- r. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- s. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan dan keuangan; dan
- t. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan mengelola kepegawaian, kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum;
 - b. perumusan kebijakan teknis Subbagian Umum;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Umum;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern Dinas;
 - g. penyusunan rincian tugas Dinas;
 - h. pengelolaan urusan rumah tangga;
 - i. pengelolaan barang milik daerah;
 - j. pengelolaan perpustakaan Dinas;
 - k. pelaksanaan hubungan masyarakat;
 - l. penyusunan rencana kerja sama;
 - m. pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik Dinas;
 - n. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
 - o. pengelolaan perjalanan Dinas;

- p. penyusunan analisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai;
- q. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
- r. pelaksanaan pengembangan pegawai;
- s. penyelenggaraan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- t. penyiapan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
- u. pelaksanaan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;
- v. penyiapan bahan evaluasi kinerja pegawai;
- w. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Subbagian Umum;
- x. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Subbagian Umum;
- y. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi umum; dan
- z. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum.

Bagian Ketiga
Bidang Bina Produksi

Pasal 12

- (1) Bidang Bina Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Bina Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Bidang Bina Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas ternak.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Produksi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Bina Produksi;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang bina produksi;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Bidang Bina Produksi;
 - d. pembinaan teknis budi daya, reproduksi, inseminasi buatan, dan perbibitan ternak;
 - e. pengawasan peredaran mutu bibit ternak;
 - f. pengelolaan ternak pemerintah;
 - g. pengembangan pola budi daya peternakan;
 - h. pembinaan dan pengawasan usaha perbibitan ternak;
 - i. pengkajian dan pengembangan teknologi budidaya peternakan;

- j. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Bidang Bina Produksi;
- k. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Bidang Bina Produksi;
- l. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang bina produksi; dan
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Bina Produksi.

Pasal 14

- (1) Kelompok Substansi Budi Daya Ternak Ruminansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Produksi.
- (2) Kelompok Substansi Budi Daya Ternak Ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Muda atau Pelaksana Senior.

Pasal 15

- (1) Kelompok Substansi Budi Daya Ternak Ruminansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang budidaya, pengembangan, dan penyebaran ternak ruminansia.
- (2) Kelompok Substansi Budi Daya Ternak Ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Budi Daya Ternak Ruminansia;
 - b. penyusunan kebijakan teknis pembinaan budidaya, pengembangan, dan penyebaran ternak ruminansia;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Kelompok Substansi Budi Daya Ternak Ruminansia;
 - d. penyusunan rencana, menyelenggarakan, dan/atau mengawasi penyelenggaraan inseminasi buatan ternak ruminansia;
 - e. pembinaan penerapan pedoman teknis pola budi daya ternak;
 - f. pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas ternak;
 - g. pembinaan penyebaran dan pengembangan ternak ruminansia;
 - h. pelaksanaan bimbingan registrasi dan redistribusi ternak;
 - i. pelaksanaan bimbingan seleksi calon lokasi pengembangan dan penyebaran ternak;
 - j. pelaksanaan identifikasi lokasi dan registrasi penyebaran ternak;
 - k. pelaksanaan bimbingan sistem dan pola penyebaran ternak;
 - l. pelaksanaan bimbingan penerapan standar teknis dan sertifikasi perbibitan;

- m. pelaksanaan bimbingan kastrasi ternak tidak layak bibit;
- n. pelaksanaan bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak;
- o. pelaksanaan bimbingan inseminasi buatan, alih mudigah, dan registrasi hasil inseminasi buatan;
- p. pelaksanaan bimbingan teknik reproduksi dan pelestarian plasma nutfah;
- q. pelaksanaan bimbingan seleksi, peredaran mutu, dan registrasi ternak bibit;
- r. pelaksanaan bimbingan produksi ternak bibit;
- s. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan usaha perbibitan ternak;
- t. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Kelompok Substansi Budi Daya Ternak Ruminansia;
- u. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Kelompok Substansi Budi Daya Ternak Ruminansia;
- v. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang budi daya ternak ruminansia; dan
- w. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kelompok Substansi Budi Daya Ternak Ruminansia.

Pasal 16

- (1) Kelompok Substansi Budi Daya Ternak Non Ruminansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Produksi.
- (2) Kelompok Substansi Budi Daya Ternak Non Ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Muda atau Pelaksana Senior.

Pasal 17

- (1) Kelompok Substansi Budi Daya Ternak Non Ruminansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang budidaya, pengembangan, dan penyebaran ternak non ruminansia.
- (2) Kelompok Substansi Budi Daya Ternak Non Ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Budi Daya Ternak Non Ruminansia;
 - b. penyusunan kebijakan teknis pembinaan budidaya, pengembangan, dan penyebaran ternak non ruminansia;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Kelompok Substansi Budi Daya Ternak Non Ruminansia;

- d. penyusunan rencana, menyelenggarakan dan/atau mengawasi penyelenggaraan inseminasi buatan ternak non ruminansia;
- e. pelaksanaan pembinaan penerapan pedoman teknis pola budi daya ternak;
- f. pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas ternak;
- g. pembinaan penyebaran dan pengembangan ternak non ruminansia;
- h. pelaksanaan bimbingan registrasi dan redistribusi ternak;
- i. pelaksanaan bimbingan seleksi calon lokasi pengembangan dan penyebaran ternak;
- j. pelaksanaan identifikasi lokasi dan registrasi penyebaran ternak;
- k. pelaksanaan bimbingan sistem dan pola penyebaran ternak;
- l. pelaksanaan bimbingan penerapan standar teknis dan sertifikasi perbibitan;
- m. pelaksanaan bimbingan kastrasi ternak tidak layak bibit;
- n. pelaksanaan bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak;
- o. pelaksanaan bimbingan inseminasi buatan, alih mudigah, dan registrasi hasil inseminasi buatan;
- p. pelaksanaan bimbingan teknik reproduksi dan pelestarian plasma nutfah;
- q. pelaksanaan bimbingan seleksi, peredaran mutu, dan registrasi ternak bibit;
- r. pelaksanaan bimbingan produksi ternak bibit;
- s. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan usaha perbibitan ternak;
- t. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Kelompok Substansi Budi Daya Ternak Non Ruminansia;
- u. pelaksanaan sistem pengendalian intern Kelompok Substansi Budi Daya Ternak Non Ruminansia;
- v. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang budi daya ternak non ruminansia; dan
- w. penyusunan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kelompok Substansi Budi Daya Ternak Non Ruminansia.

Bagian Keempat
Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 18

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 19

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana peternakan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang Sarana dan Prasarana peternakan;
 - c. penyusunan rencana dan perjanjian kinerja Bidang Sarana dan Prasarana;
 - d. pengawasan mutu dan pengendalian penggunaan alat dan mesin peternakan, kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner;
 - e. pembinaan pengembangan alat dan mesin peternakan, kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. melaksanakan pembinaan produksi dan bahan baku pakan;
 - g. melaksanakan pembinaan penerapan teknologi pakan dan pengembangan hijauan pakan ternak;
 - h. pembinaan teknis pemanfaatan alat dan mesin peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - i. pembinaan dan pengawasan peredaran mutu sera, vaksin, obat hewan, semen beku, dan pakan ternak;
 - j. pengkajian dan pengembangan teknologi alat dan mesin;
 - k. pembinaan dan pengawasan pengelolaan kawasan, lahan, dan air peternakan;
 - l. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sarana dan prasarana peternakan;
 - m. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Bidang Sarana dan Prasarana;
 - n. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Bidang Sarana dan Prasarana;
 - o. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang sarana dan prasarana; dan
 - p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana.

Pasal 20

- (1) Kelompok Substansi Alat, Mesin, Vaksin, Obat, dan Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.
- (2) Kelompok Substansi Alat, Mesin, Vaksin, Obat, dan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Muda atau Pelaksana Senior.

Pasal 21

- (1) Kelompok Substansi Alat, Mesin, Vaksin, Obat, dan Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan alat, mesin, vaksin, obat, dan pakan.
- (2) Kelompok Substansi Alat, Mesin, Vaksin, Obat, dan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Alat, Mesin, Vaksin, Obat, dan Pakan;
 - b. penyusunan kebijakan teknis di bidang alat, mesin, vaksin, obat, dan pakan;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Kelompok Substansi Alat, Mesin, Vaksin, Obat, dan Pakan;
 - d. pembinaan dan pengawasan peredaran mutu sera, vaksin, semen beku, obat hewan, dan pakan ternak;
 - e. pembinaan produksi dan bahan baku pakan dan pengolahan pupuk kandang;
 - f. pembinaan penerapan teknologi pakan dan pengembangan hijauan pakan ternak;
 - g. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan pakan ternak;
 - h. pelaksanaan pengawasan bahan baku pakan dalam peredaran;
 - i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Kelompok Substansi Pengelolaan Alat, Mesin, Vaksin, Obat, dan Pakan;
 - j. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Kelompok Substansi Pengelolaan Alat, Mesin, Vaksin, Obat, dan Pakan;
 - k. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan alat, mesin, vaksin, obat, dan pakan; dan
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kelompok Substansi Alat, Mesin, Vaksin, Obat, dan Pakan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Substansi Bina Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.
- (2) Kelompok Substansi Bina Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Muda atau Pelaksana Senior.

Pasal 23

- (1) Kelompok Substansi Bina Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pembinaan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Kelompok Substansi Bina Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan menyusun rencana kegiatan Kelompok Substansi Bina Usaha;
 - b. penyusunan kebijakan teknis pengolahan dan pembinaan pemasaran hasil peternakan;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Kelompok Substansi Bina Usaha;
 - d. pengembangan kelembagaan kelompok usaha;
 - e. peningkatan pembiayaan dan permodalan usaha;
 - f. pembinaan dan pemberdayaan keuangan mikro perdesaan;
 - g. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi kinerja kelompok usaha;
 - h. pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan sumber pembiayaan dan kredit usaha;
 - i. pembinaan kelembagaan, manajemen, kerja sama, dan pola kemitraan usaha;
 - j. pembinaan dan pengawasan usaha peternakan;
 - k. pelaksanaan bimbingan diversifikasi usaha;
 - l. pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan mutu produk dan pengolahan hasil;
 - m. pelaksanaan bimbingan teknis penerapan teknologi panen, pasca panen, dan pengolahan limbah peternakan;
 - n. pelaksanaan bimbingan pemasaran dan promosi hasil;
 - o. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pengelolaan unit pengolahan dan penyimpanan hasil;
 - p. pelaksanaan bimbingan, pemantauan, dan pengawasan lembaga sistem mutu produk ternak;
 - q. pelaksanaan pengawasan lalu lintas perdagangan ternak;
 - r. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Kelompok Substansi Bina Usaha;
 - s. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Kelompok Substansi Bina Usaha;
 - t. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang bina usaha; dan
 - u. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kelompok Substansi Bina Usaha.

Bagian Kelima
Bidang Kesehatan Hewan

Pasal 24

- (1) Bidang Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 25

- (1) Bidang Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Kesehatan Hewan;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan hewan;
 - c. penyusunan rencana dan perjanjian kinerja Bidang Kesehatan Hewan;
 - d. pengamatan, penyelidikan, penyidikan, pencegahan, dan pemberantasan penyakit hewan;
 - e. pelaksanaan pembuatan peta penyakit hewan;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - g. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - h. pelaksanaan penanggulangan penyakit hewan;
 - i. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Bidang Kesehatan Hewan;
 - j. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Bidang Kesehatan Hewan;
 - k. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesehatan hewan; dan
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Kesehatan Hewan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Substansi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan.
- (2) Kelompok Substansi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Muda atau Pelaksana Senior.

Pasal 27

- (1) Kelompok Substansi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
- (2) Kelompok Substansi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - b. penyusunan kebijakan teknis bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Kelompok Substansi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - d. pelaksanaan pengamatan epidemi penyakit hewan;
 - e. pembinaan dan pengawasan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular;
 - f. pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis pelayanan kesehatan hewan;
 - g. pembinaan penanggulangan penyakit hewan;
 - h. pembinaan dan pengawasan praktek pelayanan kesehatan hewan;
 - i. pembinaan dan pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan;
 - j. pelaksanaan pengawasan kesehatan hewan pada lalu lintas ternak, produk asal hewan, dan hewan kesayangan;
 - k. pelaksanaan pengamatan, penyelidikan, penyidikan, pencegahan, pemberantasan, dan pemetaan penyakit hewan;
 - l. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Kelompok Substansi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - m. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Kelompok Substansi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - n. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit; dan
 - o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kelompok Substansi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.

Pasal 28

- (1) Kelompok Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan.
- (2) Kelompok Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Muda atau Pelaksana Senior.

Pasal 29

- (1) Kelompok Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Kelompok Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. penyusunan kebijakan teknis bidang kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Kelompok Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - d. pembinaan dan pengawasan terhadap kesehatan dan keamanan produk pangan asal hewan;
 - e. pembinaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif;
 - f. pelaksanaan bimbingan pemeriksaan kesehatan hewan;
 - g. pelaksanaan pengawasan kualitas bahan asal hewan;
 - h. pelaksanaan pencegahan penyebaran penyakit zoonosa;
 - i. pembinaan dan pengawasan hygiene dan sanitasi tempat usaha peternakan;
 - j. pembinaan dan pengawasan pemasukan dan pengeluaran daging, telur, dan susu dari dan keluar daerah;
 - k. pembinaan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
 - l. pembinaan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan;
 - m. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Kelompok Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - n. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Kelompok Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - o. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesehatan masyarakat veteriner; dan
 - p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kelompok Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 30

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 31

- (1) Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis, jenjang, dan pembinaan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Pejabat Administrator (Eselon III) berperan sebagai koordinator yang dibantu oleh Pejabat Pengawas dan Sub Koordinator.
- (2) Pejabat Fungsional Muda atau Pelaksana Senior berperan sebagai sub koordinator yang memiliki tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai kelompok substansinya.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
- (4) Penetapan Sub Koordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

Pasal 33

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan/atau kelompok substansi dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap Kepala Satuan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan dan/atau kelompok substansi berkewajiban melakukan rapat berkala.

Pasal 34

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan/atau kelompok substansi.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 35

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Organisasi dari bawahan dan/atau kelompok substansi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan dan/atau kelompok substansi.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Organisasi ditembuskan kepada instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pertanian sub bidang peternakan, sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan selesai dilakukannya penataan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penataan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 81) dilaksanakan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Januari 2022.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat selesainya penataan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 81), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,


ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021 NOMOR 145.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL




— : Komando
 - - - : Koordinasi

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

SUNARYANTA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



BUPATI GUNUNGGKIDUL,

SUNARYANTA